



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. /Menhut -II/2014
TENTANG
PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ditetapkan penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru menjadi kewenangan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama oleh 12 Kementerian/Lembaga dan disaksikan Kepala (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada intinya sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 telah ditetapkan pengaturan tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
 - e. bahwa dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan, keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

/f. bahwa...

- Mengingat :
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

/h. Peraturan...

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
- n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;

/p. Peraturan...

- p. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
- q. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.
3. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.
4. Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas yang telah dipasang di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.
5. Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Dokumen tata batas adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi daftar hadir, notulen rapat, berita acara dan peta.

/7. Batas...

7. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
8. Batas fungsi hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan di bidang Planologi Kehutanan.

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Panitia Tata Batas dibentuk oleh Menteri.
- (2) Wewenang pembentukan Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Persiapan administrasi pembentukan Panitia Tata Batas dilakukan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan disampaikan kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan untuk diusulkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan tata batas di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 4

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan;
- b. Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan
- c. Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan.

/Bagian...

Bagian Kedua
Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan
Pasal 5

Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- c. unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan sebagai anggota;
- d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota;
- e. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai anggota;
- f. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota; dan
- g. Camat setempat, sebagai anggota;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang berimpit dengan batas luar kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemegang izin yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan.
- (2) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berimpit dengan batas luar kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan.
- (3) Hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga
Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan
Pasal 7

Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- (1) Untuk Kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah :
 - a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan

/c. unsur...

- c. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota.
- (2) Untuk Kawasan hutan konservasi adalah :
- a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. unsur Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang berimpit dengan batas fungsi kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemegang izin yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berimpit dengan batas fungsi kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.
- (3) Hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan.

Bagian Keempat

Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 9

Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, kecuali kawasan konservasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan maka susunan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana Pasal 4 huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, sebagai anggota; dan
- d. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan, sebagai anggota.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PANITIA TATA BATAS
Pasal 10

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
 - b. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
 - c. mengidentifikasi dan menginventarisasi hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
 - d. memberi arahan kepada pelaksana dalam membuat trayek batas berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi dan hasil inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
 - e. mengesahkan rencana trayek batas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat pembahasan trayek batas; dan
 - f. menilai hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia Tata Batas berwenang:

- a. menetapkan trayek batas kawasan hutan;
- b. menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan/tanah di sepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
- c. menandatangani berita acara pembahasan dan peta rencana trayek tata batas kawasan hutan.

BAB IV
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) Rapat Panitia Tata Batas dipimpin oleh ketua.
- (2) Keputusan rapat Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Panitia Tata Batas.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Tata Batas yang tidak menyetujui keputusan rapat, anggota yang bersangkutan wajib menyampaikan alasan yang dituangkan dalam dokumen tata batas.

/(4) Dalam...

- (4) Dalam hal keputusan rapat Panitia Tata Batas tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, maka Ketua Panitia Tata Batas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan untuk mendapat keputusan.
- (5) Berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan penelaahan dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan telaahan dan pertimbangan teknis Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja memberikan keputusan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kehutanan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 8 dibebankan kepada pemegang izin atau pemohon dan perhitungan besarnya biaya sesuai dengan standar biaya dibidang pengukuhan kawasan hutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Panitia Tata Batas yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut-II/2010 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Panitia Tata Batas berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Penataan batas kawasan hutan hasil kerja Panitia Tata Batas sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

/Pasal...

Pasal 17

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 551) diubah, sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- c. unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan sebagai anggota;
- d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota;
- e. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai anggota;
- f. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota;
- g. Camat setempat, sebagai anggota; dan
- h. Kepala Desa/Lurah setempat, sebagai anggota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- (1) Untuk Kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah :
 - d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
 - e. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
 - f. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota.
- (2) Untuk Kawasan hutan konservasi adalah :
 - d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
 - e. unsur Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - f. unsur Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait, sebagai anggota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, kecuali kawasan konservasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan maka susunan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana Pasal 4 huruf c terdiri dari :

- e. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai ketua merangkap anggota;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- g. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan, sebagai anggota.

5. Ketentuan Pasal 11 huruf c dan d diubah sehingga secara keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia Tata Batas berwenang:

- d. menetapkan trayek batas kawasan hutan;
- e. menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan/tanah di sepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
- f. *dihapus*
- g. *dihapus*
- h. menandatangani berita acara pembahasan dan peta rencana trayek tata batas kawasan hutan.

Tambahan pasal

- (1) Panitia tata batas luar kawasan hutan mengumumkan hasil pelaksanaan tata batas kepada pihak ketiga dan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tata batas
- (2) Panitia tata batas luar kawasan hutan memperbaiki hasil tata batas kawasan hutan berikut petanya apabila terdapat hak-hak pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari kawasan hutan dan atau terdapat perbaikan atau koreksi dari Direktur Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan.
- (3) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan menandatangani penetapan kawasan hutan.

6. Ketentuan pasal 12 ayat 1 diubah diantara ayat 1 ditambah satu ayat 1.a., menghapus ayat 2 dan ayat 3 serta mengubah ayat 4 sehingga secara keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (7) Rapat Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan dan konservasi perairan dipimpin oleh ketua.

(1.a.) Rapat Panitia Tata Batas membahas peta rencana trayek tata batas kawasan hutan dan atau konservasi perairan;

(8) *dihapus;*

(9) *dihapus;*

(10)Rapat Panitia Tata Batas Luar kawasan hutan dan Panitia Tata Batas konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri paling sedikit 3 orang anggota Panitia Tata Batas.

7. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Panitia Tata Batas yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Panitia Tata Batas berdasarkan Peraturan ini.

Penataan batas kawasan hutan hasil kerja Panitia Tata Batas sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2013

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN